



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL  
“VETERAN” JAWA TIMUR

NOMOR : KEP/ 110 /UN63/2017

TENTANG

BIAYA KULIAH TUNGGAL DAN UANG KULIAH TUNGGAL PADA PROGRAM  
STUDI S1 SERTA UANG PENDIDIKAN DAN BIAYA MATRIKULASI PROGRAM  
STUDI S2 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL  
“VETERAN” JAWA TIMUR TAHUN ANGKATAN 2017

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 216/M/KPT/2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun Angkatan 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Program Studi S1 serta Uang Pendidikan dan Biaya Matrikulasi Program Studi S2 di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 216/M/KPT/2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun Angkatan 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR TENTANG BIAYA KULIAH TUNGGAL DAN UANG KULIAH TUNGGAL PADA PROGRAM STUDI S1 SERTA UANG PENDIDIKAN DAN BIAYA MATRIKULASI PROGRAM STUDI S2 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR TAHUN ANGKATAN 2017

- KESATU : Menetapkan Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Program Studi S1 serta Uang Pendidikan (UP) dan Biaya Matrikulasi Program Studi S2 di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Tahun Angkatan 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : BKT dan UKT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberlakukan untuk setiap mahasiswa per semester sampai selesai studi.
- KETIGA : UKT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas beberapa kelompok yang ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi:  
a. mahasiswa;  
b. orang tua mahasiswa; atau  
c. pihak lain yang membiayai mahasiswa.
- KEEMPAT : Mahasiswa Program Studi S1 penerima UKT kelompok I dan II serta mahasiswa penerima Bidikmisi pada diterapkan kepada paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh mahasiswa baru di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan tersebar pada semua program studi.
- KELIMA : UKT yang dibebankan kepada mahasiswa Program Studi S1 penerima Bidikmisi sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per semester.
- KEENAM : UKT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dibayarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- KETUJUH : UKT kelompok I sampai dengan kelompok VII diberlakukan untuk mahasiswa Program Studi S1 yang lulus seleksi pada jalur SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) dan SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri).
- KEDELAPAN : UKT kelompok V sampai dengan kelompok VII diberlakukan untuk mahasiswa Program Studi S1 yang lulus seleksi pada jalur Mandiri.
- KESEMBILAN : UP kelompok reguler dan kelompok mandiri diberlakukan untuk mahasiswa Program Studi S2 yang lulus seleksi.
- KESEPULUH : Matrikulasi untuk mahasiswa Program Studi S2 diberlakukan untuk setiap mahasiswa yang dibayarkan satu kali sampai berakhirnya masa studi.
- KESEBELAS : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dengan catatan:

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 19 Juni 2017

REKTOR,



Prof. DR. Ir. TEGUH SOEDARTO, MP.  
NIP. 19560620 198703 1004

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL  
 “VETERAN” JAWA TIMUR  
 NOMOR : KEP/ 110 /UN63/2017  
 TANGGAL 19 JUNI 2017  
 TENTANG  
 BIAYA KULIAH TUNGGAL DAN UANG KULIAH TUNGGAL PADA  
 PROGRAM STUDI S1 SERTA UANG PENDIDIKAN DAN BIAYA  
 MATRIKULASI PROGRAM STUDI S2 DI LINGKUNGAN  
 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA  
 TIMUR TAHUN ANGKATAN 2017

BKT dan UKT Program Studi S1

No	PROGRAM STUDI	BIAYA KULIAH TUNGGAL (PER SEMESTER)	UANG KULIAH TUNGGAL (PER SEMESTER)							
			KELOMPOK I	KELOMPOK II	KELOMPOK III	KELOMPOK IV	KELOMPOK V	KELOMPOK VI	KELOMPOK VII	MAHASISWA ASING
1	Administrasi Bisnis/Niaga	7.011.000	500.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000	8.000.000
2	Administrasi Negara	7.011.000	500.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000	8.000.000
3	Agribisnis	9.960.000	500.000	1.000.000	2.500.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000	10.000.000
4	Agroteknologi	10.517.000	500.000	1.000.000	2.500.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000	10.000.000
5	Akuntansi	9.114.000	500.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000
6	Arsitektur	10.796.000	500.000	1.000.000	3.500.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	10.000.000
7	Desain Komunikasi Visual	8.413.000	500.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	10.000.000
8	Ekonomi Pembangunan	8.764.000	500.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.500.000	7.000.000	8.000.000
9	Hubungan Internasional	6.741.000	500.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000	8.000.000
10	Ilmu dan Teknologi Pangan	10.112.000	500.000	1.000.000	2.500.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000	10.000.000
11	Ilmu Hukum	6.741.000	500.000	1.000.000	2.500.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	8.000.000
12	Ilmu Komunikasi	7.011.000	500.000	1.000.000	3.500.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000	6.500.000	8.000.000
13	Manajemen	6.741.000	500.000	1.000.000	3.000.000	4.500.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000	8.000.000
14	Sistem Informasi	9.736.000	500.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	10.000.000
15	Teknik Industri	10.142.000	500.000	1.000.000	3.500.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	10.000.000
16	Teknik Informatika	10.142.000	500.000	1.000.000	3.500.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	10.000.000
17	Teknik Kimia	10.547.000	500.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000	10.000.000
18	Teknik Lingkungan	11.228.000	500.000	1.000.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	10.000.000
19	Teknik Sipil	10.796.000	500.000	1.000.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	10.000.000

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL  
 “VETERAN” JAWA TIMUR  
 NOMOR : KEP/ 110 /UN63/2017  
 TANGGAL 19 JUNI 2017  
 TENTANG  
 BIAYA KULIAH TUNGGAL DAN UANG KULIAH TUNGGAL PADA  
 PROGRAM STUDI S1 SERTA UANG PENDIDIKAN DAN BIAYA  
 MATRIKULASI PROGRAM STUDI S2 DI LINGKUNGAN  
 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA  
 TIMUR TAHUN ANGKATAN 2017

UP dan MATRIKULASI Program Studi S2

No	PROGRAM STUDI	MATRIKULASI	UP KELOMPOK REGULER	UP KELOMPOK MANDIRI
1	Magister Manajemen	2.000.000	6.500.000	9.000.000
2	Magister Akuntansi	2.000.000	6.500.000	9.000.000
3	Magister Agribisnis	2.000.000	6.500.000	-
4	Magister Agroteknologi	2.000.000	5.000.000	-
5	Magister Ilmu Lingkungan	2.000.000	5.000.000	-

Ditetapkan di Surabaya  
 pada tanggal 19 Juni 2017

REKTOR,



Prof. DR. Ir. TEGUH SOEDARTO, MP.  
 NIP. 19560620 198703 1004